



PUTUSAN

Nomor 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 006 RW 003, Desa CEPILING, Kecamatan CEPILING, Kabupaten KENDAL, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lutfil Hakim, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lutfil Hakim, S.H., & PATNERS di Jl. Woltermonginsidi No 15 Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 006 RW 003, Desa CEPILING, Kecamatan CEPILING, Kabupaten KENDAL, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 7 hal Put. No 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 19 Desember 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami – Istri yang Sah, Dimana telah Menikah Pada tanggal 1 Januari 1995, sebagaimana Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/4/I/1995, Tanggal 1 Januari 1995 Yang telah Diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring , Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Serta pada saat berlangsungnya Perkawinan tersebut Pemohon Status Duda dan Termohon Bersatatus Perawan dan saat Akad Nikah Pemohon Mengucapkan dan Menandatangani Sighat Taklik Talak.
2. Bahwa Setelah Akad Nikah, Pemohon dan Termohon bertempat Tinggal Bersama dirumah orang tua Pemohon di Rt 04 Rw 011, Desa Cepiring , Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa Selama Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah Melakukan Hubungan Suami Isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1 Nama Anak1 – Lahir Kendal 24-06-1995 Sekarang berumur 27 Tahun dan Sudah Menikah tinggal di Kediaman Istri.
 - 3.2 Nama Anak2 – Lahir di Kendal 29-06-1997 Sekarang Berumur 25 Tahun dan anak Tersebut Tinggal dengan Pemohon.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, akan tetapi sekitar Bulan April Tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon Terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :
 - 4.1 Antara Pemohon dan Termohon Sudah Tidak Ada lagi Kecocokan, Termohon juga memiliki Pemikiran Yang Keras. Dan setiap hal harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Termohon sehingga sering kali Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan pendapat yang

Hal 2 dari 7 hal Put. No 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl



berhujung pada pertengkaran yang tak kunjung usai.

4.2 Termohon Seringkali Didapati Oleh Pemohon bermain Sosial Media dan Pemohon seringkali Mengingatkan Termohon Untuk Tidak Bermain Ponsel Secara Terus Menerus namun Termohon selalu Marah marah.

4.3 Termohon Sering Keluar Dari rumah Pemohon Tanpa Seizin dari Pemohon dan bila diingatkan, Termohon Sering marah marah Minta Cerai.

4.4 Pemohon pernah memergoki Termohon Bicara intim dengan Seorang Pria Idaman lain (PIL) melalui telepon seluler milik Termohon.

4.5 Masalah Ekonomi, Dimana Termohon selalu Merasa Kurang Menerima Pemberian Nafkah Dari Pemohon.

5. Bahwa Puncaknya Mulai Sekitar Bulan Mei Tahun 2006 Hingga saat ini bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah selama Kurang Lebih 16 Tahun dengan Pemohon Serta Tidak pernah terjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon. Dengan Demikian Jelas Termohon Jelas Telah melalaikan Kewajibannya sebagai Isteri.

6. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang – undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 dan 20 PP No; 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI Huruf (B,F),jo Kiranya cukup Beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal.

7. Bahwa Berdasarkan Alasan –alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang Amarnya Sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON),
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.



Subsider

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, yaitu Relas Panggilan tidak dapat disampaikan pada Termohon karena Termohon tidak bertempat tinggal sebagai mana dalil Permohonan Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi

Hal 4 dari 7 hal Put. No 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun relaas panggilan Termohon telah disampaikan melalui dan diterima oleh Kepala Desa dan secara legal formal panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, tetapi senyatanya Termohon tidak bertempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, Pemohon telah melakukan kebohongan dan bertikad tidak baik dalam proses penyelesaian perkaranya;

Menimbang, bahwa alamat Termohon di dalam surat Permohonan Pemohon tidak disebutkan secara benar oleh Pemohon, dimana dengan tidak jelasnya alamat Termohon mengakibatkan Termohon tidak dapat dipanggil secara sah sehingga tidak dapat menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban imperatif bagi Pengadilan untuk memanggil para pihak sehingga dapat didengar keterangannya dan tidak bersikap imparsial terhadap para pihak ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) [Reglement op de Rechtsvordering](#) (Rv) menentukan bahwa pemberitahuan Permohonan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal Termohon serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan Permohonan. Selanjutnya Pasal 390 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) (HIR) menyebutkan bahwa tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau ..;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan karena pemanggilan yang salah alamat mengakibatkan surat Permohonan cacat formal. Oleh karena itu, perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, *Niet On Vankelijke Verklaard (NO)*;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 5 dari 7 hal Put. No 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum`at tanggal 23 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal 23 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 7 hal Put. No 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	245.000,00,-

Hal 7 dari 7 hal Put. No 2660/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)